



# DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Darna Jambi Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan  
Telp. 0712-321269 Fax. 0712-323621 Kode Pos 30611

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 420 / 130 / PLS.3/D.DIK-OKI/2015

## TENTANG

### IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu di terbitkan Izin Operasioanal Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
  - b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
  - 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
  - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
  - 8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas , Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir .

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;

Nama Lembaga : PAUD “ KARYA BUNDA “  
Jenis / Bentuk Layanan : Kelompok Bermain ( KB ).  
Tahun Berdiri : 2009  
Ketua Penyelenggara : HJ.ROSITA,S.Pd  
Alamat Lembaga PAUD : DS.Sukaraja , Kecamatan Pedamaran,  
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 20 Oktober 2016.

- KETIGA** : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir .

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Kayuagung  
Pada tanggal : 20 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Komering Ilir

